



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, berkedudukan di Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pudji Wijono, S.H., Advokat yang berkantor di Sidomulyo RT 045/013, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor 3/SK/2024/PN Sgn tanggal 3 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

██████████, berkedudukan di Sragen, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah di hadapan pemuka Agama Hindu/Budha, dilakukan oleh : Mitrosarjana selaku Pendeta/Pinandita yang mempunyai tugas palasraya dihadapan saksi-saksi, tanggal 07 Maret 1983 dan tercatat dalam Surat Kawin ██████████. ██████████  
██████████, (foto copy Surat Kawin terlampir).
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu nama : 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, Umur ± 39 tahun, dan 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Umur ± 35 tahun .
- Bahwa tujuan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan/ pernikahan tersebut adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal .

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada mulanya hidup bahagia dan tinggal bersama serumah dirumah sendiri karena istri bekerja sebagai Guru (PNS.) di Sragen, dari awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah timbul permasalahan kecil, Tergugat dulunya orangnya baik dan sabar, tetapi berubah menjadi orang yang pemarah dan tidak bersyukur atas pemberian nafkah dari Penggugat, hampir tiap hari selalu terjadi pertengkaran yang tak jelas pokok masalahnya, pertengkaran terakhir baju-baju Penggugat dibuang dan Penggugat diusir supaya pergi dari rumah, sehingga rumah tangga yang selama ini Penggugat dan Tergugat bina sering diwarnai percecokan yang tidak ada hentinya .
- Bahwa oleh karena dengan adanya kejadian-kejadian tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, akhirnya Penggugat putusan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat yang masih satu Desa di Sragen dan sampai sekarang sudah tidak berkomunikasi lagi .
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak awal bulan Januari 2000 sampai sekarang telah pisah ranjang sudah  $\pm$  20 tahun dan Penggugat dengan perantara saudara Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat secara baik-baik, namun Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat .
- Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha sabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi .
- Bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi menanggung penderitaan yang disebabkan oleh perbuatan/ tingkah laku Tergugat, sehingga tujuan dari Perkawinan tidak dapat terwujud serta Penggugat sudah tidak mau lagi menjadi suami Tergugat .
- Berdasarkan sebagaimana tersebut diatas, maka jelas rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali atau dengan kata lain rumah tangga yang tidak harmonis lagi, maka berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 (Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), maka Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dinyatakan putus karena perceraian .

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan untuk memanggil kedua belah pihak, kemudian memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum di hadapan pemuka Agama Hindu/Budha, dilakukan oleh : Mitrosarjana selaku Pendeta/Pinandita yang mempunyai tugas palasraya dihadapan saksi-saksi, tanggal 07 Maret 1983 dan tercatat dalam Surat Kawin [REDACTED] .
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah di hadapan pemuka Agama Hindu/Budha, dilakukan oleh : Mitrosarjana selaku Pendeta/Pinandita yang mempunyai tugas palasraya dihadapan saksi-saksi, tanggal 07 Maret 1983 dan tercatat dalam Surat Kawin [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya .
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melapor putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen agar dicatat perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu .
5. Membebankan biaya yang timbul perkara ini kepada Tergugat .

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Ex Aequo Et Bono) .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Chysni Isnaya Dewi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, sebagai Mediator;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut ini:

1. Penggugat tidak pernah memberi nafkah pada Tergugat (Istri) dan 2 anak
2. Pada tahun 2007 Penggugat menyuruh cari pinjaman di Bank untuk modal usaha, uang yang diterima Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tidak mau mengangsurnya.  
Saya minta uang dikembalikan.
3. Saya (Tergugat) minta kerugian nafkah sebesar Rp193.200.000,- paling sedikit Rp700.00,- maksimal Rp1.000.00/bulan
4. Gugatan tersebut di atas minta diberikan di hadapan Hakim dan saya siap menandatangani gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: [REDACTED] atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Surat Kawin [REDACTED]  
[REDACTED], Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan / Pengantar Nomor: [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda P – 3;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 berupa fotokopi yang telah diperlihatkan dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yaitu:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi I:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat telah menikah secara sah lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang sudah dewasa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama terjadi perselisihan dan pertengkaran yakni sejak mempunyai anak;
- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab perselisihan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada saat pisah rumah anak yang pertama sudah mau kerja dan anak yang kedua ikut Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah swasta yaitu menyewakan tenda/terop, setiap bulan ada penghasilan tapi Saksi tidak tahu berapa penghasilan pastinya;

## 2. Saksi II:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat telah menikah secara sah lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang sudah dewasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak belasan tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada saat pisah rumah Tergugat masih bekerja sebagai guru;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah swasta yaitu menyewakan tenda/terop, setiap bulan ada penghasilan tapi Saksi tidak tahu berapa penghasilan pastinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yaitu:

## 1. Saksi I ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah teman istri Saksi;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat dan Tergugat menikah kira-kira sejak tahun 1983 secara agama Hindu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 1996;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat kemudian tinggal di rumah dinas karena Tergugat adalah seorang guru;
- Bahwa Tergugat sering datang ke rumah Saksi karena istri Saksi adalah teman Tergugat, Istri Saksi pernah menceritakan kepada Saksi kalau Tergugat datang menceritakan kalau suaminya (Penggugat) suka minta uang kalau tidak dikasih suka ngamuk-ngamuk;
- Bahwa Penggugat sekarang mulai usaha lagi yaitu usaha mebel dan kadang-kadang makelar;

## 2. Saksi II.

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak akur atau sering bertengkar kemudian Tergugat ditinggal oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang sekarang sudah dewasa semuanya, pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi saat anak-anak masih kecil;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah mempunyai pendamping yang lain selain istri sahnya, Penggugat ganti-ganti pendamping dan sudah satu rumah dengan pendampingnya tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak memberi nafkah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat yang sering terjadi pertengkar dan perselisihan sejak awal pernikahan karena Tergugat selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga membuat Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun sehingga Penggugat menuntut adanya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan bahwa Penggugat tidak pernah memberi nafkah pada Tergugat (Istri) dan 2 anak, pada tahun 2007 Penggugat menyuruh cari pinjaman di Bank untuk modal usaha, uang yang diterima Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tidak mau mengangsurnya sehingga Penggugat minta uang dikembalikan dan (Tergugat) minta kerugian nafkah sebesar Rp193.200.000,- paling sedikit Rp700.00,- maksimal Rp1.000.00/bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR oleh karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka beban pembuktian terdapat pada seseorang yang mendalilkan dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi I dan Saksi II sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi I dan Saksi II.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat untuk dikabulkannya gugatan ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum di hadapan pemuka Agama Hindu/Budha, dilakukan oleh : Mitrosarjana selaku Pendeta/Pinandita yang mempunyai tugas palasraya dihadapan saksi-saksi, tanggal 07 Maret 1983 dan tercatat dalam Surat Kawin [REDACTED]

[REDACTED], Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 “ Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Kawin [REDACTED]

[REDACTED] diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara agama Hindu yang dilakukan oleh Mitrosarjana selaku Pendeta/Pinandhita pada tanggal 7 Maret 1983 dan dikuatkan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat didapatkan fakta hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan serta telah dicatatkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan maka perkawinan tersebut telah sah menurut hukum sehingga petitum angka 2 (dua) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meinggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau
- f. penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- g. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat maka alasan gugatannya adalah karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yakni Saksi I dan Saksi II menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak lama yakni dari awal pernikahan sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya serta dikuatkan oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni Saksi I dan Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sudah keluar dari rumah kediaman bersama yakni rumah dinas Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat hal ini menunjukkan adanya persoalan yang serius di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah terselesaikan;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991) Majelis berpendapat bahwa ternyata perselisihan antar yang bersangkutan telah mengakibatkan pecahnya institusi perkawinan itu/*Marriage breakdown*, sehingga keadaan demikian itu sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, sedangkan dari fakta hukum di persidangan telah membuktikan dan memberikan tanda berkurangnya rasa saling cinta, saling hormat sehingga terlihat adanya ketidakbahagiaan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi perkawinan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun tidak hidup bersama sehingga beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan selama ini tidak mendapat nafkah istri dan 2 (dua) anak dari Penggugat dan pada tahun 2007 Penggugat menyuruh cari pinjaman di Bank untuk modal usaha, uang yang diterima Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tidak mau mengangsurnya sehingga Tergugat minta uang dikembalikan untuk dikembalikan dan Tergugat meminta kerugian nafkah sebesar Rp193.200.000,- paling sedikit Rp700.00,- maksimal Rp1.000.00/bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena berdasarkan keterangan para saksi bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berusia dewasa sehingga tidak membutuhkan lagi nafkah anak dan tuntutan nafkah istri sebagaimana yang dimohonkan oleh Tergugat tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup sehingga tidak mempunyai alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dari keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka Agama Hindu/Budha, dilakukan oleh: Mitrosarjana selaku Pendeta/Pinandita pada tanggal 07 Maret 1983 sebagaimana tercatat dalam Surat Kawin [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

[REDACTED] adalah sah menurut hukum;

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu/Budha, dilakukan oleh: Mitrosarjana selaku Pendeta/Pinandita pada tanggal 07 Maret 1983 sebagaimana tercatat dalam Surat Kawin [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Para Pihak melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sragen atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.300,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami Ketua Majelis., sebagai Hakim Ketua, Hakim I dan Hakim II, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, dengan dihadiri oleh [REDACTED], sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim I

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Sgn



Hakim II

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK Perkara	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp 40.000,00
Penggandaan	: Rp 6.300,00
PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 40.000,00
Meterai Putusan	: Rp 10.000,00
Redaksi Putusan	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 231.300,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah)